

HAK WARIS ORANG HILANG

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
NO: 20/Pdt.P/2003/PA.Smn)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
JAUHAR FARADIS
04350063**

PEMBIMBING

- 1. DRS. RIYANTA, M.HUM.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Kewarisan merupakan himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Mengenai orang hilang (mafqud) yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya, membuat masyarakat mencari keadilan ke Pengadilan Agama Sleman untuk mendapatkan ketetapan bahwa si mafqud meninggal dunia secara hukmi.

Pengadilan Agama Sleman telah menerima, memeriksa dan menetapkan perkara No: 20/Pdt.P/2003/PA.Smn. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena permasalahan hak waris mafqud menjadi kendala dalam proses pembagian harta warisan, yang mana status si mafqud tersebut tidak bisa diidentifikasi dengan jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Persoalan ini menjadi rumit karena, peraturannya secara rinci tidak terkodifikasi dalam peraturan yang berlaku baik, dalam al-Qur'an, hadis maupun dalam undang-undang yang berlaku. Dapatkah hak waris mafqud tersebut diperoleh?, sehingga perlu dilakukan pembahasan tentang hak waris mafqud, di Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Normatif-Yuridis* dan menggunakan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*). Teori ini digunakan untuk mengetahui penerapan hukum yang abstrak terhadap peristiwa konkret dalam menyelesaikan perkara hak waris mafqud dan terkait dengan tugas hakim dalam *mengkonstatir*, *mengkualifisir*, dan *mengkonstituir* terhadap persoalan yang diajukan.

Sumber data yang dipakai ada dua, yaitu, *Pertama*, data primer berupa putusan mengenai penetapan hak waris mafqud dari dokumentasi Pengadilan Agama Sleman. *Kedua*, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim dan para pihak yang berperkara, serta dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan.

Penyelesaian perkara hak waris mafqud, dilakukan dengan tahapan berikut; *Pertama*, hakim menilai benar tidaknya fakta yang diajukan oleh Pemohon (*mengkonstatir*). *Kedua*, hakim menciptakan hukum baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena belum ada kepastian hukumnya (*mengkualifisir*), dan *Ketiga*, hakim menetapkan si mafqud tersebut dalam keadaan meninggal dunia secara hukmi dan hak warisnya dibagikan kepada ahli warisnya (*mengkonstituir*).

Dengan berdasarkan pada aspek masalah, maka apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan hukum Islam, karena tujuan dari penetapan hak waris mafqud tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Drs. Riyanta, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Lap : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Jauhar Faradis

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jauhar Faradis
NIM : 04350063
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah
Judul Skripsi : **“Hak Waris Orang Hilang (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman NO: 20/Pdt.P/2003/PA.Smn.)”**

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudah kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2008 M
08 Muharram 1429 H

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Lap : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Jauhar Faradis

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jauhar Faradis
NIM : 04350063
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **“Hak Waris Orang Hilang (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman NO: 20/Pdt.P/2003/PA.Smn.)”**

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.


Akhirnya sebelum dan sesudah kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2008 M

08 Muharram 1429 H

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum.
NIP. 150 300 640

Skripsi Berjudul

**“Hak Waris Orang Hilang
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman NO: 20/Pdt.P/2003/PA.Smn)**

Disusun oleh

JAUHAR FARADIS
NIM: 04350063

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 25 Januari 2008 M / 16 Muharram 1429 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150 252 260

Sekretaris Sidang

Lebba, S.Ag., M.Si.
NIP.150 368 328

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum.
NIP. 150 300 640

Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

MOTTO

الفكرة سراج القلب

فإذا ذهبت فلا إضاءة له

Berfikir adalah lentera hati

Ketika tiada, maka hati tak punya cahaya♥

من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات

Di antara tanda keberhasilan pada akhir perjuangan adalah

Berserah diri kepada Allah sejak permulaan♥

♥ Syeh Fadhlalah Haeri, *Al-Hikam (Rampai Hikmah Ibn 'Atha'illah)*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 358.

♥ *Ibid.*, hlm. 26.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله .
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . أمّا
بعد.

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat serta salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusun skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang Hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsjyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., dan Bapak Budi Ruhiatuddin, S. H., M. Hum. selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan

memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu staf Pengadilan Agama Sleman yang membantu terselesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak K.H. Masykur Thoha (Alm), Ibu Hj. Durratul Yatimah dan kakak-kakak tercinta (M. Ulwan, S. H.I., TeteH., Qurratul Aeni, S. Kep., N.S., Khairul Anam, S. H.I.) yang senantiasa memberikan dorongan baik moral, spiritual maupun materi.
6. Para Guru M. Salamuddin (Alm), Ust. Hisyam Ima, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
7. Teman-teman, Timbul, Aya', Mahrus, Paijo, Gonel, Ipeh, Main, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 10 Januari 2008 H
01 Muharram 1429 H
Penyusun

(Jauhar Faradis)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRNSLITERASI ARAB – LATIN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II. DESKRIPSI TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Hukum Kewarisan Islam.....	19
1. Pengertian dan Dasar-dasarnya.....	19
2. Rukun dan Syaratnya.....	28
3. Sebab Mendapat Warisan	31
4. Penghalang Kewarisan Islam.....	32
5. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya.....	35
B. Hukum Kewarisan Mafquð	
1. Pengertian Mafquð.....	42
2. Macam-macam Mafquð	43
3. Status Hukum Mafquð	44
4. Kedudukan Mafquð dalam Kewarisan.....	49

BAB III. DESKRIPSI TENTANG KASUS MAFQUÐ DI PENGADILAN AGAMA

SLEMAN NO: 20/Pdt.P/2003/PA.Smn.

A. Sejarah Tentang Pengadilan Agama Sleman.....	51
B. Kompetensi Pengadilan Agama Sleman.....	52
C. Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Kasus Mafquð NO: 20/Pdt.P/2003/PA.Smn.....	59
1. Syarat-syarat Orang Hilang dinyatakan Meninggal Dunia	62
2. Proses Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Mafquð	63

3. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Status Ahli Waris Yang Mafqud.....	71
---	----

BAB IV. ANALISIS TERHADAP KETETAPAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN MENGENAI KASUS MAFQU>TAHUN 2003 – 2006

A. Syarat-syarat Orang Hilang Dinyatakan Meninggal Dunia.....	77
B. Pertimbangan Hukum	79

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ARAB.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
3. IZIN RISET DAN REKOMENDASI.....	VI
4. INTERVIEW GUIDE.....	XVII
5. CURRICULUM VITAE.....	XVIII

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā</i>
----------------	---------	-------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروود	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفرود	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur umatnya agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dengan melaksanakan norma-norma hukum yang ada di dalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat vital, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat¹.

Hal ini disebabkan hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan peristiwa hukum, yakni kematian. Dalam hal ini menimbulkan akibat hukum pula, yakni tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan². Jadi hukum kewarisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia oleh ahli waris atau badan

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis* cet. V (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm. 1.

² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 2.

hukum lainnya. Di samping itu di dalam hukum kewarisan juga diatur pembagian harta benda yang jika tidak diberikan ketentuan-ketentuan pasti akan menimbulkan permasalahan yang dapat menjurus pada persengketaan dan perselisihan di antara para ahli warisnya.

Hampir semua masyarakat dengan status ekonomi bawah hingga atas, jika pemegang harta kekayaan meninggal dunia lazimnya mengadakan pembagian harta warisan terhadap semua ahli warisnya. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, yakni sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا .³

Acuan pembagian harta warisan ini cukup beragam sesuai adat, agama dan budaya yang ada di setiap daerah. Demikian pula penetapan ahli warisnya dan cara menghitung prosentase bagian yang diperoleh bagi setiap ahli waris.

Di sisi lain, heterogenitas penduduk Indonesia ditandai adanya perbedaan adat, kebudayaan, etnis, dan agama. Hukum waris yang diterapkan di setiap daerah atau wilayah Indonesia juga berbeda-beda, sesuai dengan adat-istiadat daerahnya masing-masing. Ada yang berpedoman pada garis keturunan bapaknya (*patrilineal*), ada yang berpedoman pada garis keturunan ibunya (*matrilineal*), dan ada pula yang berpedoman pada kombinasi antara garis keturunan bapak dan ibunya (*parental*)⁴. Meskipun demikian, bagi penduduk asli yang beragama Islam

³ An-Nisa' (4): 7

⁴ M. Yahya Mansur, *Sistem Kekerabatan dan Pola Kewarisan*, (Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988), hlm. 16.

di berbagai daerah, hukum kewarisan Islam sangat berpengaruh dan berlaku padanya⁵. Hukum kewarisan Islam harus dijalankan sebagaimana yang diterapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis oleh setiap pemeluknya, demikian pula halnya terhadap orang yang hilang.

Namun demikian, perlu disadari bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa beradaptasi, berinteraksi, dan saling terikat satu sama lainnya. Begitu pula terhadap lingkungannya, yang secara langsung akan berpengaruh pula terhadap keberadaan dirinya. Manusia akan berusaha menyesuaikan diri terhadap segala perubahan dan perkembangan yang ada disekitarnya.

Setiap manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang yang melihatnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti yang kurang menyolok atau perubahan-perubahan yang terbatas dan kecil pengaruhnya, atau ada pula perubahan-perubahan yang cepat maupun yang berjalan lambat sekali⁶.

Perubahan sosial sebetulnya merupakan suatu realitas majemuk, bukan realitas tunggal yang diakibatkan dinamika masyarakat⁷. Perubahan sosial merupakan suatu bentuk peradaban baik yang berasal dari alam biologi, maupun alam fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia.

⁵ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 27.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2002), hlm. 58.

⁷ Agus Salim, *Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 1.

Seiring jalannya roda perputaran zaman, di dalam masyarakat muncul pula suatu perubahan terhadap daya pemikiran dan peradaban yang mengakibatkan munculnya suatu pemikiran dan batasan seseorang dinyatakan hilang atau mati (mafquð).

Orang hilang (mafquð) adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya apakah masih hidup atau tidak, oleh keluarganya⁸. Sehingga pihak keluarga mengajukan perkara orang hilang tersebut ke Pengadilan Agama, guna mengetahui kejelasan dari perkara tersebut.

Perkara mafquð merupakan salah satu wewenang dari Pengadilan Agama⁹, yang dimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yaitu;

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah dan Ekonomi Syari’ah”¹⁰

Di samping itu, juga merujuk kepada Pasal 96 ayat (2) KHI yakni:

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 132.

⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

¹⁰ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006

“Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”¹¹.

Untuk mengetahui keadaan status ahli waris yang mafquð tersebut, maka perkara ini diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan dengan memperhatikan kemaslahatan baik untuk si mafquð sendiri atau untuk ahli waris yang lain, yang dalam penetapannya, seorang hakim harus menggunakan alasan-alasan yang jelas. Sehingga nantinya dapat memberikan implikasi secara jelas atas hilangnya ahli waris tersebut.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Sleman telah banyak menyelesaikan kasus kewarisan, begitu juga kasus mafquð. Adapun yang melatar belakangi diajukannya semua perkara mafquð ke Pengadilan Agama Sleman adalah karena adanya anggota keluarga yang bertindak sebagai ahli waris, telah lama pergi mengikuti romusa, kerjarodi, gestapu atau dengan sebab lain, sementara dari ahli waris yang lain bermaksud ingin membagikan harta warisan kepada semua ahli waris, namun hal tersebut mempunyai kendala dalam pembagiannya, karena status salah seorang ahli waris tersebut tidak bisa diketahui keadaannya apakah masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia.

Sebagaimana yang terdapat kasus di Pengadilan Sleman kasus No. 20/Pdt.P/2003/PA. Smn. tentang perkara mafquð. Perkara permohonan mafquð tersebut diajukan oleh ahli waris si mafquð karena telah meninggalkan rumah selama 38 tahun pada zaman Gestapu dan mempunyai harta peninggalan tanah

¹¹ Pasal 96 ayat (2) KHI.

sawah seluas 2.200 m² dan tanah pekarangan seluas 890 m². sehingga ahli waris menghendaki agar harta peninggalan dibagi keseluruhan ahli waris.

Penentuan status orang hilang, apakah ia masih hidup atau telah wafat amatlah penting. Karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban orang yang hilang tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri¹². Untuk itu putusan Pengadilan Agama Sleman terhadap perkara orang hilang tersebut sangat menentukan bagi keluarganya. Karena dari putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut akan menimbulkan akibat hukum, dimana salah satunya adalah tentang hak waris bagi orang hilang. Baik dalam posisinya sebagai pewaris, maupun dalam posisi sebagai ahli waris.

Keadaan di atas menimbulkan pertanyaan bagaimanakah syarat-syarat penyelesaian perkara orang hilang (*mafquḍ*). Serta bagaimana pula pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara tersebut.

B. Pokok Masalah

Setelah memahami dan mengkaji latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengidentifikasi ke dalam pokok masalah yang menjadi motivasi dalam penyusunan skripsi ini, yakni :

1. Bagaimana syarat-syarat penyelesaian perkara orang yang hilang (*mafquḍ*) di Pengadilan Agama Sleman.
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara hak waris orang yang hilang (*mafquḍ*)

¹² Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Enslkopedi Hukum Islam*, Cet. V, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1037.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan syarat-syarat penyelesaian perkara orang yang hilang (mafqud).
- b. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menangani masalah hak waris orang yang hilang (mafqud).

2. Kegunaan Pembahasan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan Peradilan Agama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai buku informasi dan dokumentasi bagi yang berminat untuk menjadikan penelitian lebih lanjut tentang problematika orang hilang (mafqud).

D. Telaah Pustaka

Secara umum kajian-kajian terhadap hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para ahli hukum. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya ilmiah mereka yang dapat dijadikan bahan acuan dalam mempelajari hukum Islam oleh pemerhati masalah hukum Islam maupun para praktisi hukum.

Sepanjang penelitian penyusun lakukan selama ini, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai masalah mafqud, *Pertama*, karya ilmiah yang ditulis Fairuz Malaya yang berjudul "Hukum Islam Tentang Poligami Karena Istri

Mafquð (studi atas syarat adil dalam poligami karena istri mafquð)". Karya ini membahas tentang hukum istri yang mafquð, aplikasi syarat-syarat adil dalam poligami karena istri mafquð, dalam poligami karena istri mafquð, serta hukum bagi suami yang hanya memberikan nafkah kepada seorang istri saja.

Hasil yang diperoleh dari karya ini adalah: (1) Bahwa status hukum istri yang mafquð adalah dianggap masih hidup, sampai ada kejelasan tentang kematiannya. (2) Hak nafkah maupun *qasm* bagian istri yang mafquð menjadi gugur, karena tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan bagi seseorang untuk mendapatkan nafkah *qasm*. (3) Jika suami hanya mampu memberikan nafkah kepada satu istri saja maka poligami boleh dilaksanakan dan hanya mempunyai tanggungan memberikan nafkah hanya kepada satu istri saja.¹³

Kedua, karya yang berjudul "Peran *Istishab* Sebagai Dasar Penetapan Dalam Penyelesaian Pewarisan Ahli Waris Mafquð (studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang)". Karya ini membahas tentang proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara mafquð, kemudian menganalisis tentang putusan Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan batas waktu mafquð seseorang dan menganalisis tentang peran *istishab* dalam penyelesaian pewarisan ahli waris mafquð.

Hasil yang dicapai dalam karya ini adalah (1) Bahwa *istishab* benar-benar dapat dipakai sebagai dasar penetapan dalam penyelesaian pewarisan ahli waris mafquð meskipun secara implicit, sebagaimana yang terlihat dalam putusan

¹³ Fairuz Malaya, "Hukum Islam Tentang Poligami Karena Istri Mafquð (studi atas syarat adil dalam poligami karena istri mafquð)", Sripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1999, hlm.98-99.

Pengadilan Agama Semarang No. 668/Pdt. G/1992/PA. SM dan No. 39/Pdt. G/1995/PA.SM. (2) Bahwa peran *istishab* sangat penting bagi kemaslahatan mafqud dan ahli waris lainnya. (3) Hakim Pengadilan Agama Semarang memberikan bagian warisan kepada mafqud adalah suatu tindakan yang benar dan tepat untuk memberikan hak mafqud.¹⁴

Ketiga, karya yang berjudul "Konsep Ahli waris Mafqud Menurut asy-Syafi'i dan Relevansinya Dengan Hukum Waris Islam di Indonesia". Karya ini membahas tentang bagaimana pendapat imam asy-Syafi'i mengenai Ahli Waris yang mafqud dan bagaimana relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

Hasil yang dicapai dari karya ini adalah: (1) Imam asy-Syafi'i secara eksplisit tidak memberikan pernyataan mengenai mafqud dalam kapasitas sebagai ahli waris. Akan tetapi, dari pernyataannya dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan status ahli waris mafqud adalah berdasarkan bukti yang otentik atau dengan keputusan hakim yang berdasarkan ijtihadnya. (2) Sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dalam menyelesaikan masalah ahli waris yang mafqud diserahkan kepada kebijakan hakim.¹⁵

Keempat, karya ilmiah yang ditulis oleh Martini yang berjudul "Penetapan Status Ahli Waris Mafqud Dalam Proses Pembagian Harta Warisan (studi penetapan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2003-2004)". Karya ini membahas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan ahli

¹⁴ Ani Wafiroh, "Peran *Istishab* sebagai Dasar Penetapan Dalam Penyelesaian Pewarisan Ahli Waris Mafqud ", Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1998, hlm.92.

¹⁵ Sabar Supriyanto, "Konsep Ahli Waris Mafqud Menurut asy-Syafi'I dan Relevansinya Dengan Hukum Waris Di Indonesia", Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1998, hlm.69.

waris yang mafqud ? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan tersebut.

Hasil yang diperoleh dari karya ini adalah: (1) Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul melalui tiga tahap yaitu; *Pertama*, Hakim menilai benar tidaknya fakta yang diajukan oleh Pemohon yang mana ini menjadi tugas hakim dalam *mengkonstatir*. *Kedua*, Hasil dari *mengkonstatir* hakim memasukkan si mafqud dengan keadaan tidak hadir dan barang kali meninggal dunia sebagai tugas hakim dalam *mengkualifisir*. Dan *Ketiga*, setelah tahapan *pertama* dan *kedua* maka hakim menetapkan ahli waris tersebut meninggal dunia dan mencantumkan dalam amar putusan, sebagai tugas hakim dalam *mengkonstituir*. (2) Berdasarkan pada konsep masalah, maka penetapan yang dikeluarkan oleh hakim terhadap status ahli waris yang mafqud di pandang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dalam rangka memberikan kepastian hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat pencari keadilan.

Jadi sudah jelas dari literatur di atas bahwa semua buku yang menerangkan tentang kewarisan orang hilang (mafqud) belum khusus, karena salah satu syarat pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris adalah meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara penetapan Pengadilan Agama (secara hukum).

Untuk itu penyusun lebih menekankan pada aspek Syarat-syarat dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara mafqud. Dalam hal ini penyusun menspesifikkan penelitian di Pengadilan Agama Sleman.

E. Kerangka Teoritik

Dinamika hukum Islam dibentuk adanya interaksi antara wahyu dan akal. Hukum Islam merupakan hukum yang jangkauannya meliputi aspek kehidupan manusia dan berlaku sepanjang masa. Hukum Islam kategori syari'at adalah ketentuan hukum yang disebut secara tegas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yang nilai validitasnya *qat'i*, oleh karenanya stabil dan tidak mengalami perubahan, sedangkan hukum Islam kategori fiqh adalah penjelasan dan penafsiran terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan fatwa atau ijtihad para mujtahid yang nilai validitasnya *zāni*, karena bisa berkembang dan bervariasi sesuai dengan daya tingkat nalar dan kemampuan mujtahid serta lingkungan sosial sesuai perubahan waktu dan tempat¹⁶. Adapun tujuan syari'at Islam secara umum adalah tercapainya kemaslahatan manusia.

Syari'at Islam menetapkan aturan kewarisan dengan bentuk yang sangat teratur. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia. Syari'at Islam juga menetapkan pemindahan kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya¹⁷.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan seorangpun. Oleh karena itu al-Qur'an merupakan acuan hukum dan penentuan hukum waris.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 10.

¹⁷ Muhammad Ali as-Shubuni, *Hukum Waris*, terj. A. M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 32.

Al-Qur'an juga telah menetapkan hukum Islam, yaitu menghilangkan kesulitan. Sebagai agama yang membawa misi kemaslahatan yang universal (*Rahmatan li al-'Alamin*), Islam tidak melepaskan perhatiannya pada unsur-unsur kesulitan yang dialami umatnya. Islam memberikan apresiasi besar pada kesulitan yang dihadapi kaum muslimin dengan memberikan keringanan hukum pada obyek hukum yang dinilai sulit. Sebagaimana firman-Nya :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر....¹⁸

Dilihat dari *asbab an-Nuzul* nya, ayat di atas diturunkan dalam konteks pemberian keringanan hukum berupa diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang sakit atau orang yang sedang melakukan perjalanan (*musafir*). Namun menurut kalangan Mufassirin, jika dilihat dari aspek universalitas teks (*'umum al-lafz*) dan pesan mendasarnya, maka ayat di atas berlaku dalam skala yang luas. Artinya, kemudahan itu tidak hanya diberikan kepada orang sakit atau musafir, melainkan bagi semua umat Islam yang mengalami kesulitan.¹⁹

Dari ayat di atas dapat diambil suatu kaidah yaitu:

كل ما تجاوز عن حده انعكس الى ضده²⁰

Dalam rangka meninggalkan kesulitan untuk pembagian harta warisan ketika ada salah satu ahli waris yang *mafqud*, sedangkan, permasalahan *mafqud*

¹⁸ Al-Baqarah (2): 185.

¹⁹ Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 173-174., baca juga, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Abi Bakar al-Qurtubi, *Tafsir al-Jami' al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Sya'bi, 1372 H), hlm. 301.

²⁰ Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, hlm. 205.

yang tidak ada ketentuan hukumnya, sangat memerlukan ijtihad hakim untuk mengaplikasikan dan mengaktualkan hukum kewarisan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh syar'i, yaitu untuk memenuhi unsur keadilan dan kedamaian. Dalam prakteknya, hukum yang ditetapkan mujtahid adalah putusan dan ketetapan yang hanya berdasar pada persangkaan kuat yang dihasilkannya. Ia tidak dibebani untuk mencapai titik kebenaran hakiki, melainkan hanya bertugas menggali hukum yang didasari praduga yang kuat.²¹

Untuk mencari jawaban atas sikap yang diberikan hakim terhadap permasalahan yang tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka digunakan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Ada tiga tahap yang harus diperhatikan oleh hakim dalam kaitannya dengan peranannya dalam proses penemuan hukum atas persoalan yang diajukan ke Pengadilan Agama, yaitu:

1. *Mengkonstatir* artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.
2. *Mengkualifisir* peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatiring* itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.

²¹ *Ibid.*, hlm. 203.

3. *Mengkonstituir*, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.²²

Dalam kaitannya dengan tiga hal di atas, putusan yang dipakai hakim dalam menyelesaikan perkara mafquḍ, hanya bersifat menetapkan dan menerangkan saja (*mengkonstituir*) tanpa berwenang melakukan pembagian harta warisan tersebut. Jadi apabila terdapat perkara kewarisan yang diajukan ke Pengadilan agama, hakim hanya dapat memutuskan siapa saja yang memperoleh harta warisan dan tidak dapat membagikan harta tersebut kecuali diminta oleh ahli waris untuk membagikannya.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, perlu diperhatikan adanya kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²³

Kaidah di atas pada prinsipnya menegaskan kepada hakim untuk selalu memperhatikan kemaslahatan umat dalam setiap keputusan dan penetapannya. Sehingga, putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai status ahli waris yang mafquḍ yang dihukumi sebagai orang yang meninggal dunia dapat memberikan kemaslahatan untuk semua, baik bagi mafquḍ sendiri atau bagi ahli waris yang lain. Dengan penetapan tersebut, nantinya dapat mempermudah bagi ahli waris yang lain dalam membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh

²² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 32.

²³ Imam Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah Wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Fikt, t.t.), hlm. 83.

pewaris dan sekaligus untuk memberikan keputusan dan rasa keadilan bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni Penelitian dimana obyeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. Dalam hal ini fokus penelitian di Pengadilan Agama Sleman.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-analisis*, yakni penyusun berusaha menganalisis data yang berhubungan dengan aplikasi (penerapan) pokok pembahasan setelah mendapat data secara jelas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam usaha mendapatkan data primer adalah sebagai berikut:

- a. Metode Wawancara, yakni wawancara bebas dan terpimpin yaitu mendapatkan informasi dari responden atau subyek penelitian, dalam hal ini sebagai subyek penelitian adalah hakim atau panitera.
- b. Metode Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *Content analysis*. Dalam hal ini berupa arsip, salinan data, berkas-berkas yang berupa salinan-salinan putusan atau penetapan perkara.

- c. Metode Observasi, yakni pengamatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data faktual, juga menelusuri pustaka yang relevansinya dengan kajian.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Normatif-Yuridis*. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami ketentuan penetapan hak waris mafqud secara benar berdasarkan pada ketentuan nas) dan buku-buku *fiqh*. Sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk memahami sekaligus mengkritisi putusan hakim tentang penetapan hak waris orang hilang. Dalam hal ini penyusun mengkaji kasus mafqud di Pengadilan Agama Sleman.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, artinya penyusun mempertajam analisis dengan melihat data yang diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agama Sleman terkait dengan hak waris orang hilang. Dan dengan cara berfikir deduktif, yakni menganalisis hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, yakni melihat prinsip-prinsip umum dari ajaran-ajaran nas) kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat secara aktual.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis,

penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, pendekatan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab selanjutnya merupakan pembahasan penulisan skripsi, yang terbagi pada tiga bab. Untuk memberikan penjelasan tentang hukum kewarisan Islam agar pembahasan lebih mengarah, pada bab kedua, dibahas mengenai deskripsi hukum kewarisan Islam. Bab ini dibagi ke dalam beberapa sub-bab, yakni mengenai: pengertian hukum kewarisan Islam, dasar-dasar hukum, syarat dan rukun, sebab, dan penghalang kewarisan Islam. Kemudian dikaji pula tentang kewarisan mafqud itu sendiri, meliputi: pengertian, macam-macam, status hukum mafqud dan kedudukan mafqud dalam kewarisan.

Untuk mendapatkan pemaparan yang jelas tentang Pengadilan Agama Sleman dan adanya perkara hak waris orang hilang di Pengadilan Agama Sleman tersebut yang mana merupakan titik permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka bab ketiga ini penyusun menguraikan deskripsi tentang kasus mafqud di Pengadilan Agama Sleman perkara NO: 20/Pdt.P/2003/PA.Smn. Bab ini terdiri dari tiga sub pembahasan. Sub pembahasan yang pertama berisi sejarah dan kompetensi Pengadilan Agama Sleman dan sub bahasan berikutnya dipaparkan tentang putusan Pengadilan Agama Sleman tentang kasus mafqud perkara NO: 20/Pdt.P/2003/PA.Smn. Disini juga dibahas syarat-syarat orang hilang dinyatakan meninggal dunia serta proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara mafqud.

Pada bab selanjutnya merupakan pembahasan inti. Bab ini membahas tentang analisis. Bab ini terdiri dari dua sub bahasan. Sub bahasan yang pertama penyusun akan menganalisis tentang syarat-syarat orang hilang tersebut dinyatakan meninggal dunia sebagai syarat pembagian waris. Dan sub bahasan yang kedua merupakan analisis tentang pertimbangan hukum.

Untuk mengetahui kesimpulan akhir dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyajikannya di dalam bab kelima yang sekaligus merupakan penutup, yang berisi kesimpulan pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang tentang orang hilang (mafqud) bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat orang dinyatakan meninggal dunia adalah seseorang tersebut telah meninggalkan tempat tinggalnya paling sedikit 10 tahun dan dimungkinkan tidak bisa menyelamatkan diri, teman sebayanya telah meninggal dunia, dan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali antara pemanggilan yang satu dengan yang lainnya berjarak tiga bulan.
2. Pertimbangan hukum, setelah hakim melihat benar tidaknya suatu fakta yang diajukan oleh pemohon, bahwa si mafqud yang berhak mendapatkan harta warisan telah meninggalkan tempat tinggalnya sekian tahun tanpa ada kabar beritanya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan tidak kembali lagi. Penilaian ini menjadi tugas hakim dalam *mengkonstatir* permasalahan yang diajukan dengan berdasarkan pembuktian di persidangan, baik berupa bukti saksi ataupun bukti surat.

Kemudian untuk menyelesaikan masalah hak waris mafqud yang tidak ada ketentuan hukum yang mengatur, maka Pengadilan Agama menggunakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri. Sebagai tugas hakim dalam

mengkualifisir, maka disamakan dengan keadaan tidak hadir dan barang kali meninggal dunia. Sebagaimana yang terdapat dalam KUHPperdata. Di samping itu, hakim juga diharuskan untuk menggali, memahami nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat.

Selanjutnya adalah *mengkonstituir* terhadap permasalahan tersebut. Disini akan menentukan bahwa hak waris (ahli waris) mafquð ditetapkan status hukumnya sebagai orang yang mati hukmi dan mati hakiki sehingga hak warisnya diberikan kepada ahli warisnya. Hal ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan yang diungkapkan oleh hakim dalam memandang permasalahan tersebut.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penyusun menyarankan kepada pemerintah (yang berwenang) untuk membuat peraturan tentang mafquð, baik yang berkaitan dengan waris, suami-istri, ataupun yang lainnya. Supaya esok hari hakim mempunyai pedoman (dasar) dalam memutuskan masalah mafquð. Dan diharapkan hakim dalam mengambil keputusan lebih teliti (jeli).
2. Penyusun mengharapkan untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang perkara mafquð. Karena masih sedikit literature yang berkenaan dengan mafquð, padahal masyarakat sangat membutuhkan untuk menyelesaikan masalah mafquð.

Akhirnya melalui bab ini, penyusun mengharapkan tegur-sapa dari segenap pembaca, karena penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran pembaca sangat penyusun harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Depag. RI. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 1998.

Saleh, Qamaruddin, dkk., *Asbabun Nuzul*, cet. III, Bandung: Diponegoro, 1982.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

-----, *Sahih al-Bukhari*, terj. Moh. Zuhdi, dkk., Semarang: As-Syifa', 1992.

Daruqutny, ad-, *Sunan ad-Daruqutny*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Munziriy, Hafiz, al-, *Sunan Abi Daud*, terj. Bey Arifin, dkk., Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Qussairiy Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-, *Jami us-Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Abdurrahman, Imam Jalaluddin, *al-Asybah Wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikt, t.t.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.

Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet. III, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994.

- Haq, Abdul, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, Surabaya: Khalista, 2006
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis* cet. V, Jakarta: Tintamas, 1981.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Mansur, M. Yahya, *Sistem Kekerabatan dan Pola Kewarisan*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Pengadilan Agama*, cet. X, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Shubani, Muhammad, Ali, as}, *Hukum Waris*, terj. Abdul Hamid Zahwan, Bandung: Pustaka Mantiq, 1994.
- , *Hukum Waris*, terj. A. M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- , *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, cet. I, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- , *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis* alih bahasa Zaini Dahlan, cet. I, Bandung: Tribenda karya, 1995.
- Shdieqy, Muhammad Hasbi ash-, *Fiqihul Mawaris*, cet. II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Syaltut, Mahmud dan M. Ali as-Sayis, *Muqarrafat al-Mazahib fi al-Fiqh*, Kairo: Mat Ba'ah Ali Sabih wa Auladihi, 1949.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Undang-undang NO. 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No. 03 Tahun 2006, Tentang Pengadilan Agama.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, cet. II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. III, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Buku Lain

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Marzuki, Peter Muhmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 1998.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, cet. XIV Yogyakarta: PP al-Munawir, 1997.

Salim, Agus, *Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2002.

Sya'by, Ahmad, *Kamus al-Qalam*, Surabaya: Halim, 1997.

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS, DAN KUTIPAN ARAB

Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
Bab I		
2	3	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
12	18	Allah SWT mencintai terwujudnya kemudahan dan tidak mencintai kesulitan bagimu sekalian.
12	20	Setiap sesuatu yang sudah melewati batas kewajaran, memiliki hukum yang sebaliknya.
14	23	Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan.
Bab II		
20	3	Ulama' adalah pewaris para Nabi.
21	6	Ilmu fikih yang berkenaan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta warisan.
22	7	Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan dan orang yang tidak menerima, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.
22	8	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
24	10	Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang

		yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
24	11	Allah SWT mensyariatkan bagimu (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak wanita.
24	12	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
25	14	... Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara wanita, maka bagi saudaranya yang wanita itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,...
25	16	... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
26	17	Sampaikanlah harta warisan sesuai dengan ketentuan kepada mereka yang berhak, lalu harta warisan yang tersisa untuk orang laki-laki yang terdekat kepada orang yang meninggal.
27	18	Abdullah bin Mas'ud berkata: "Benar-benar aku tersesat apabila aku menyetujui jawaban mereka dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk dan aku memutuskan dalam persoalan ini seperti keputusan Rasulullah SAW. Bagi anak wanita seperdua, bagi anak wanita anak laki-laki seperenam untuk menyempurnakan dua pertiga, dan bagi saudara wanita harta yang tersisa".
31	26	Sama dengan footnote Bab II ke 16.
32	27	Sama dengan footnote Bab II ke 12.
33	29	Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi apapun.

33	30	Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya.
34	32	Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.
37	36	(Yaitu) bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
42	44	Penyeru-penyeru itu berkata: kami kehilangan piala raja...
43	46	Orang yang gaib, yang terputus kabar beritanya, tidak diketahui jejaknya dan tidak diketahui pula hidup atau matinya.
Bab III		
68	23	Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantara kamu.
Bab IV		
86	11	Sama dengan footnote Bab I ke 20.
86	12	Sama dengan footnote Bab I ke 23.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

1. Imam al-Bukhari

Belaiiau adalah ulama besar yang termashur yang tidak ada tandingannya, dalam bidang hadis. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 816 M/ 184 H. Mulai mempelajari dan menghafal hadis waktu berumur kurang dari sepuluh tahun.

Banyak Negara yang disinggahinya untuk mempelajari hadis diantaranya adalah Negara Irak, Khurasan, Siria, Mesir, Kufah dan Basrah. Bukhari di Negara-negara ini menekuni hadis, sehingga disamping menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih.

Karya terbesar Imam Bukhari yang terkenal adalah *al-Jami' us-Salih*, yang menghimpun hadis sahih yang merupakan saringan dari beribu-ribu hadis yang ada dalam hafalannya.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy. Ia dilahirkan di Nasabur, sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut pada tahun 204 H (820 M).

Imam Muslim adalah salah seorang muhadis, hafiz lagi terpercaya, terkenal sebagai ulama yang gemar berpergian mencari hadis, beliau berkunjung ke Kurasan untuk berguru hadis kepada Yahya bin Yahya, Ishaq. Di Rei ia berguru kepada Imam bin Hanbal, Abdullah bin Maslamah, dan selainnya. Di Mesir ia berguru kepada Yazid bin Mansur dan Abu Mas'ad dan kepada ulama hadis yang lain.

Sebagai ulama yang produktif, Imam Muslim meninggalkan begitu banyak karya, diantaranya adalah: *Jami' us-Salih*, *Musnad al-Kabir*, *al-Jami' al-Kabir*, *Kitab at-Tamyiz*, *Kitab al-Muhadjmain*, dan sebagainya.

Beliau meninggal pada hari minggu bulan Rajab tahun 261 H (875 M) dan dikebumikan pada hari senin di Nasabur.

3. A. Mukti Artho

Mukti Artho lahir di Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 1951. pendidikan yang dijalankannya mulai Sekolah Dasar Muhammadiyah lulus tahun 1964, kemudian dilanjutkan di Mua'allimin yang diselesaikan tahun 1969. Sarjana lengkap IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Fikih diperolehnya tahun 1975 sedangkan sarjana hokum diperolehnya tahun 1994.

Karier kerjanya berawal dari Pengadilan Agama Bantul sebagai Penitera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1996, Wakil Ketua tahun 1986-1992, Ymt. Ketua tahun 1987-1989, Ketua tahun 1992-, beliau juga terjun ke dunia pendidikan yaitu sebagai Guru Diniyah, SMP dan Dosen UIN Sunan Kalijaga tahun 1993-sekarang.

4. Hasbi ash-Shddieqy

nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shddieqy, dilahirkan di Loksumawe, Aceh Utara pada tanggal 19 maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 desember 1975 M. Dalam usia 71 tahun di Jakarta. Pendidikannya dimulai dari pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri Qadi Chik Husain. Dalam mencapai karirnya beliau banyak mendapatkan bimbingan dari Muhammad bin Sahim al-Kalahi. Beliau belajar ilmu agama di pondok-pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 M, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya. Beliau juga aktif berdakwah dalam mengembangkan faham tajdid (pembaharuan) serta memberantas bid'ah dan khurafat.

Karirnya di bidang pendidikan dimulai tahun 1951 M sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN kemudian menjadi Dosen tetap di PTAIN Yogyakarta.

Pada tahun 1960 M, beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 agustus 1960 M, beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pension tahun 1970 M. Pada tanggal 12 maret 1975 M, beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari (UNISBA) dan pada tanggal 29 oktober 1975 M beliau juga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah Abu Hanifah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, di antara hasil karyanya adalah Kitab *al-Islam*, *Tafsir an-Nuḥ*, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*, *Koleksi Hadis Hukum*, dan lain-lain.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274)512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/624/2007 Yogyakarta, 20 November 2007
Lamp. : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA
Sleman
Di tempat

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah :

Nama : Jauhar Faradis
NIM : 04350063
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AS)
Judul skripsi : Hak Waris Orang Hilang (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2003-2006)

Guna mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Sleman

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS



Supriatna, MSi
150204357

Tembusan :
- Arsip



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 6336

Membaca Surat : Dekan, F-Syari'ah UIN "Suka" No : UIN.02/AS/PP.01.1/627/2007
Tanggal : 20 Nopember 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 /2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : JAUHAR FARADIS No. MHSW : 04350063
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : HAK WARIS ORANG HILANG (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2003-2006)

Lokasi : Kab. Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 22 Nopember 2007 s/d 22 Pebruari 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman, Cq. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
4. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop. DIY;
5. Dekan, F-Syari'ah UIN "Suka";
6. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Nopember 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
U.b. KEPALA BIDANG RENDAGALIAN





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasannya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 1852 / 2007

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/ 6336 Tanggal: 22 Nopember 2007 Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **JAUHAR FARADIS**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 04350063
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan.Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Rt 02 Rw 04 Rembuh Siwalan Pekalongan
No. Telp /HP : 08562944616
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan Judul :
"HAK WARIS ORANG HILANG (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2003-2006)"
Lokasi : Pengadilan Agama Kab. Sleman
: Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 22 Nopember 2007
s/d 22 Februari 2008

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipem'hi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*


Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 26 Nopember 2007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Agama Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Syariah-UIN "SUKA" Yogyakarta
6. Pertiinggal



PENETAPAN

Nomor : 20/Pdt.P/2003/PA.Smn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Mafqud yang diajukan oleh :-----

Badjuri bin Abdurrahman umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Selobonggo Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut "PEMOHON"

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannyatertanggal 19 November 2003 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register Nomor: 20/Pdt.P/2003/PA.Smn. yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan kedua orang tua Pemohon Abdurrahman dengan Zaenab dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama 1. M. Thoha., 2. M. Yasin., 3. Burhanuddin., 4. Siti Halimah., 5. Zaenuddin., 6. Badjuri., 7. Jamhuri;--
2. Bahwa, Abdurrahman telah meninggal dunia tahun 1970 sedang Zaenab telah meninggal pada tahun 1976;-----

3. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Burhanuddin telah meninggalkan rumah pada tahun 1965 tanpa pamit dan sampai sekarang saudara kandung Pemohon tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pulang semenjak pergi dari rumah hingga kini sudah 38 (tiga puluh delapan) tahun;-----
4. Bahwa Pemohon beserta saudara-saudara yang lain sudah pernah mencari termohon sampai Sumatera tidak ada yang tahu alamatnya;-----

5. Bahwa Burhanuddin semenjak pergi meninggalkan harta peninggalan tanah sawah seluas 2.200 m² dan tanah pekarangan 890 m²;-----

6. Bahwa Burhanuddin tidak mempunyai anak kandung hanya mempunyai ahli waris 6 (enam) orang masing-masing bernama 1. M. Thoha., 2. M. Yasin., 3. Siti Halimah., 4. Zaenuddin., 5. Badjuri., 6. Jamhuri;-----

7. Bahwa semua ahli waris menghendaki agar harta peninggalan dibagi keseluruhan ahli waris dengan konsekwensi apabila saudara kandung Pemohon yang bernama Burhanuddin pulang akan mengembalikan harta tersebut kepada Termohon;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim agar memberi putusan:

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan saudara kandung Pemohon yang bernama Burhanuddin Mafqud menurut hukum Islam; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon mengajukan tambahan atau penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Burhanuddin pergi meninggalkan kampung halaman tahun 1965 dan pada waktu itu umurnya 29 tahun dan pada waktu itu zaman Gestapu; -----

- b. Bahwa sebelum Burhanuddin pergi ia pernah berkeluarga dan istrinya di Ciamis (Jabar), namun belum dikaruniai anak dan usia perkawinan hanya satu tahun karena antara Burhanuddin dengan istrinya langsung bercerai di KUA Kecamatan Turi dan setelah bercerai baru Burhanuddin pergi; -----

- c. Bahwa Pemohon belum pernah berusaha mencari Burhanuddin ke Ciamis namun ketika ayah Pemohon masih hidup dan bersurat kepada Burhanuddin di Sumatera ternyata surat tersebut dibalas dan ketika Burhanuddin disurati kedua kalinya ketika ayah Pemohon sakit surat tersebut tidak dibalas; -----

- d. Bahwa Pemohon menerima kabar tentang keberadaan Burhanuddin di Muara Lupin, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dari Zainuddin (di Sumatera) dan diterima oleh keluarga Pemohon di Sleman bernama Sayid Muhdor bin Sayid Muhsin (almarhum); -----

- e. Bahwa Pemohon dan saudara-saudaranya saat ini tidak bisa menghubungi saudara-saudara Pemohon yang tinggal di Sumatera karena mereka telah meninggal duniadan di Sumatera sudah tidak ada kenalan yang bisa mencari keberadaan Burhanuddin; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Jurusita Pengadilan Agama Sleman telah memanggil Burhanuddin dengan memasang pemanggilan melalui mass media Kedaulatan Rakyat yang terbit di Yogyakarta

sebanyak tiga kali pertama 18 Desember 2003 yang kedua pada tanggal 4 Juni 2004 dan yang ketiga pada tanggal 25 Juni 2004 namun Burhanuddin tetap tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya untuk menghadiri persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut: -----

1. Foto copy Surat Keterangan perceraian dari KUA Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. No. K.K.12.043/PW.01/139/2004 tanggal 29 September 2004 oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1); -----

2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, tertanggal 14 Oktober 2004 tentang kepergian Burhanuddin, oleh Majelis Hakim diberi kode (Bukti P.2); -----

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan saudara-saudaranya yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (Bukti P.3); -----

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mursidi bin M. Samsuddin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karangwuni Rt. 04 Rw. -, Desa Bangunkerto, Kecamatan

Turi, Kabupaten Sleman, diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut: ----

a. Bahwa saksi kenal dengan Burhanuddin karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Burhanuddin dan umur Burhanuddin lebih tua dari pada umur saksi; -----

b. Bahwa saksi kenal dengan Burhanuddin sejak kecil dan Burhanuddin pergi sejak tahun 1965; -----

c. Bahwa Burhanuddin telah beristri dan belum punya anak namun saksi tidak tahu keberadaan Burhanuddin dan istrinya; -----

d. Bahwa saksi tidak tahu asal istri Burhanuddin dan saksi tidak pernah mendengar Burhanuddin pulang ke Selobonggo, Bangunkerto, Turi; -----

e. Bahwa pada waktu Burhanuddin pergi ayahnya masih hidup, namun ibunya telah meninggal dunia; -----

2. Drs. Mansyurbin M. Arsyad, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Beran Rt. 05 Rw. 22, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut; ----

- a. Bahwa saksi kenal dengan Burhanuddin karena antara saksi dengan Burhanuddin masih bersaudara (satu nenek); -----

- b. Bahwa saksi kenal Burhanuddin juga dari kecil karena kedua-duanya sama-sama sebagai teman santri di Pondok dan antara saksi dengan Burhanuddin teman akrab; -----

- c. Menurut saksi Burhanuddin telah bercerai dengan istrinya asal dari Banjar (Majenang) setelah itu Burhanuddin pergi ke Sumatera dan mereka belum dikaruniai anak; -----

- d. Bahwa Burhanuddin pergi sejak tahun 1965 sampai sekarang tidak ada kabarnya; -----

- e. Bahwa semula Burhanuddin mempunyai keinginan pergi ke Malaysia, Mekkah dan Madinah; -----

- f. Bahwa Burhanuddin pernah sekali berkirim surat yakni setelah 5 (lima) bulan meninggalkan keluarganya; -----

- g. Bahwa pada waktu Burhanuddin pergi tidak pamit dengan orang tua maupun saudara-saudaranya; -----

h. Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan Burhanuddin; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan *Mafqudnya* Burhanuddin bin Abdurrahman yang telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1965 (zaman Gestapu) sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini (*Persona Standi in Iudicio*); -

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Pemohon dan saudara-saudara yang lain sebagai terurai dalam permohonan adalah bersaudara kandung dengan Burhanuddin dan

merupakan anak dari Abdurrahman, maka para Pemohon juga mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Burhanuddin; -----

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan formil untuk mengajukan perkara karena Pemohon sudah dewasa, berakal dan cakap bertindak hukum dan orang-orang yang berhak dan berkepentingan untuk itu Majelis berpendapat bahwa Pemohon berhak mengajukan perkara Mafqud di Pengadilan Agama Sleman ini untuk memperoleh kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Mafqudnya seseorang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa yang bersangkutan Burhanuddin telah dipanggil secara patut lewat surat kabar mass media sebanyak tiga kali namun Burhanuddin tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menerangkan bahwa Burhanuddin masih hidup di tempat ia berada; -----

- b. Bahwa yang bersangkutan Burhanuddin telah meninggalkan tempat tinggalnya yang terakhir sekurang-kurangnya 39 (tiga puluh Sembilan) tahun lebih dan pada waktu pergi Burhanuddin berumur kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaanya, maka patut diduga Burhanuddin telah meninggal dunia setidaknya-tidaknnya tidak ada tanda-tanda atau indikasi Burhanuddin masih hidup karena berpedoman

usia rata-rata masyarakat Yogyakarta 68 (enam puluh delapan) tahun, telah meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mursidi maupun Drs. Mansyur yang keduanya di atas sumpah menerangkan Burhanuddin pergi sejak tahun 1965 dan di saat itu sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaanya, maka hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim tentang Mafqud^{nya} (telah meninggalnya) secara hukum denga segala akibat hukumnya dari saudara kandung Pemohon bernama Burhanuddin bin Abdurrahman sejak penetapan ini dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 1989, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan Syara' dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Lampiran V

INTERVIEW GUIDE

1. Apa yang dimaksud dengan mafqud ?
2. Kenapa orang tersebut pergi dari rumah ?
3. Apa yang dimaksud dengan ahli waris yang mafqud ?
4. Bagaimana status orang hilang tersebut sebagai ahli waris/pewaris ?
5. Bagaimana proses Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara mafqud ?
6. Syarat-syarat apa sajakah yang harus terpenuhi dalam perkara mafqud ?
7. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan status ahli waris yang mafqud ?
8. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan masalah mafqud ?
9. Bagaimana hak waris dalam masalah tersebut ?
10. Bagaimana hasil dari penetapan tersebut ? dan apa alasannya ?
11. Dapatkah system atau penerapan tersebut dipandang sebagai tindakan yang mencerminkan semangat keadilan ?
12. Bagaimana jika ia kembali kerumah apakah berhak mengambil lagi hartanya atau tidak ?

LAMPIRAN VI

CURRICULUM VITAE

Nama : Jauhar Faradis
TTL : Pekalongan, 23 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Nama Orang Tua
Ayah : K.H. Masykur Thoaha (Alm)
Ibu : Hj. Durratul Yatimah
Alamat : Jln. Wali Songo 424 Rembun Siwalan Pekalongan

Pendidikan

- Ø MIS Rembun Siwalan Pekalongan, lulus tahun 1997
- Ø SLTP Islam Rembun Siwalan Pekalongan, lulus tahun 2000
- Ø SMUN 1 Wiradesa Pekalongan, lulus tahun 2003
- Ø UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, masuk tahun 2004